
TATA KELOLA DAN IMPLEMETASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN MALANG

Oleh

Dewi Ambarwati¹, Dafis Ubaidillah Assiddiq², Husnul Hakim³

^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Raden Rahmat

E-mail: ¹ambarwatidewi269@gmail.com, ²dafiez.assiddiq@gmail.com,

³cak_noel@uniramalang.ac.id

Article History:

Received: 22-04-2025

Revised: 07-05-2025

Accepted: 25-05-2025

Keywords:

Implementasi PERDA,

Pemberdayaan.

Tata Kelola,

Abstract: Pedagang kaki lima merupakan pelaku usaha yang memiliki peran penting dalam perputaran perekonomian masyarakat, tetapi juga menimbulkan permasalahan yang terus saja terjadi, yang melanggar aturan yang berlaku, sehingga pada akhirnya masyarakat yang akan dirugikan. Permasalahan serupa juga dialami oleh Kepanjen, Kabupaten Malang. Sebagai Ibukota Kabupaten Malang idealnya mengatur lokasi dan aktivitas PKL agar lebih tertata. Penelitian ini berfokus pada Tata Kelola dan Implemetasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Kelola dan Implemetasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang telah berperan dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kepanjen namun dalam hal implementasi dan pengawasan dirasa masih kurang optimal sehingga menyebabkan banyaknya pedagang kaki lima yang tidak mematuhi himbauan. Rekomendasi dari Penelitian ini Pemerintah daerah Kabupaten Malang harus segera memperbarui substansi Perda No 15 Tahun 2013, agar sesuai dengan perkembangan sektor pariwisata modern, termasuk digitalisasi layanan, pariwisata berbasis komunitas, dan pelestarian lingkungan.

PENDAHULUAN

Pedagang Kaki Lima (selanjutnya disebut PKL) adalah pedagang yang berusaha menyediakan suatu barang atau jasa untuk konsumen dengan modal yang relatif kecil di lingkungan yang strategis dan dengan suasana informal (Junaidi, 2015). Pedagang Kaki Lima adalah istilah yang digunakan untuk pedagang yang berjualan dengan menggunakan gerobak

yang terdiri dari tiga roda dan ditambah dengan dua kaki penjualnya sehingga berjumlah lima, kemudian muncullah istilah pedagang kaki lima (Hamka, 2021). Pedagang Kaki Lima dibagi menjadi dua macam, yaitu Pedagang Kaki Lima legal dan Pedagang Kaki Lima ilegal. Pedagang Kaki Lima legal adalah pedagang kaki lima yang memiliki izin usaha yang sah, yang diterbitkan oleh pemerintah terkait, biasanya Pedagang Kaki Lima ini adalah binaan pemerintah, sedangkan Pedagang kaki Lima ilegal adalah Pedagang Kaki Lima yang tidak memiliki izin usaha yang sah serta kerap kali tidak mengindahkan tata tertib yang ada, sehingga membutuhkan penanganan khususnya dari pemerintah daerah (Junaidi, 2015).

Keberadaan Pedagang Kaki Lima liar menjadi salah satu permasalahan yang cukup besar dialami oleh Daerah atau Kota sehingga harus segera ditangani, mengingat permasalahan tersebut mengganggu aktivitas publik, yang mana dampaknya akan dirasakan oleh banyak masyarakat (Giyarto, 2014). Salah satu Daerah yang juga mengalami permasalahan Pedagang Kaki Lima adalah Kabupaten Malang, lebih tepatnya di wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Kecamatan Kepanjen menyandang gelar sebagai Ibukota Kabupaten Malang yang mana seharusnya tatanan dan juga keestetikannya harus dapat terjaga dengan baik, bukan malah terganggu dengan permasalahan Pedagang Kaki Lima yang banyak menjamur di berbagai fasilitas umum. Selain sebagai Ibukota Kabupaten Malang, Kecamatan Kepanjen juga menjadi pusat dari pada aktivitas ekonomi, pendidikan dan juga aktivitas pemerintahan. Di mana terdapat banyak gedung-gedung pemerintah yang berdiri di Kecamatan Kepanjen, menunjukkan arti bahwa akan selalu ada banyak masyarakat Kabupaten Malang atau masyarakat dari luar Kabupaten yang datang ke Kecamatan Kepanjen untuk melakukan aktivitas yang berhubungan dengan pemerintahan.

Berdasarkan uraian tersebut haruslah ada tindakan yang diambil untuk menyelesaikan permasalahan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang. Harus segera dilakukan tindakan pengendalian terhadap Pedagang Kaki Lima agar tidak lagi menempati fasilitas umum sebagai tempat untuk mereka berdagang. Namun di samping itu Pemerintah Daerah juga harus sama-sama mementingkan kepentingan para Pedagang Kaki Lima untuk mencari penghasilan demi keperluan hidup mereka. Pedagang Kaki Lima memang keberadaannya menjadi sebuah permasalahan, namun tidak bisa kita pungkiri bahwa pekerjaan sebagai Pedagang Kaki Lima juga sangat berperan dalam perputaran roda perekonomian dalam suatu Daerah, karena banyak masyarakat menengah kebawah yang menggantungkan hidupnya dari berdagang kaki lima. Sehingga ketika mereka tidak diperbolehkan untuk berdagang pada fasilitas umum pemerintah juga harus bisa memberikan solusi untuk para Pedagang Kaki Lima yang kehilangan tempat berdagangnya, yaitu dengan menyediakan tempat berdagang baru bagi para Pedagang Kaki Lima.

Diperlukan adanya upaya penataan Pedagang Kaki Lima untuk dapat segera mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima yang terjadi di suatu wilayah. Penataan sendiri dilakukan bukan hanya untuk mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima yang terjadi, namun juga dapat memberikan manfaat bagi suatu Daerah, yaitu dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari biaya retribusi yang dibayarkan oleh Pedagang Kaki Lima setelah dilakukan penataan oleh Satuan Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan. Terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Malang yang menjadi payung hukum dalam dilakukannya penataan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Malang, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 15 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang

Kaki Lima. Dengan ditetapkannya Perda tersebut diharapkan permasalahan Pedagang Kaki Lima dapat diatasi dan dapat diimplementasikan dengan baik sehingga apa yang menjadi tujuan dalam Perda Nomor 15 Tahun 2013 tersebut dapat tercapai.

Berbagai hal yang berkaitan dengan penataan Pedagang Kaki Lima telah diatur dalam Perda Kabupaten Malang No 15 Tahun 2013 tersebut, namun kenyataan di lapangan yang peneliti lihat menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tersebut terindikasi belum maksimal, dapat dilihat dari masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang menempati fasilitas umum dan juga mengakibatkan berbagai dampak sosial. Aktivitas mereka masih terus saja menjadi pemandangan yang akrab dengan mata dan kemudian menjadi hal yang biasa. Situasi tersebut seolah menunjukkan kesan kurang sungguh-sungguhnya dalam penanganan permasalahan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Daerah terkait. Memang rasanya tidak mungkin suatu Daerah atau Kota bisa benar-benar lepas dan bersih dari keberadaan Pedagang Kaki Lima, namun setidaknya dapat dilakukan berbagai upaya serius untuk dapat menciptakan Pedagang Kaki Lima yang tertib agar permasalahan sosial yang terjadi dapat diselesaikan dan tata Kota tetap dapat terjaga dengan semestinya.

Dengan adanya berbagai permasalahan Pedagang Kaki Lima tersebut maka hal utama yang menjadi sangat penting untuk dipertanyakan adalah bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Malang dalam penataan Pedagang Kaki Lima yang terjadi di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang? Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang untuk melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang (Disperindang), hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan dalam Pasal 1 Perda Kabupaten Malang No 15 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang berbunyi bahwa "SKPD adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang". Maka dengan adanya Perda tersebut, telah memberikan wewenang bagi Disperindang untuk melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Malang.

Berkelindan dengan hal tersebut, kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah, yang merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas pemerintahan, untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya kebijakan publik maka pemerintah bisa melakukan tugasnya dengan baik, karena suatu wewenang tidak dimiliki begitu saja oleh pemerintah, melainkan harus memiliki hukum atau aturan yang jelas (Winarni Wijaya Emiliana et al., 2018). Dengan adanya sebuah kebijakan baik Undang-undang maupun bentuk kebijakan lainnya akan memberikan ke sahan tersendiri terhadap tindakan yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Dalam praktiknya, kebijakan publik tidak terlepas dari peran dan fungsi aparat pemerintah yang disebut birokrasi, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa sekalipun (Anggara, 2014). Aparatur pemerintah sendiri dalam kaitannya dengan kebijakan diibaratkan seperti halnya roda penggerak, atau juga dapat disebut sebagai implementor kebijakan. Sebaik apapun dan sesempurna apapun suatu kebijakan jika tidak ada pihak implementor maka kebijakan tersebut tidak akan berarti apa-apa.

Implementasi Kebijakan dalam permasalahan Pedagang Kaki Lima di atas amat sangat penting untuk dilakukan. Sebelumnya pemerintah Daerah Kabupaten Malang telah menetapkan sebuah kebijakan untuk mengatasi permasalahan PKL, yaitu Perda Kabupaten Malang No 15 Tahun 2013. Suatu implementasi kebijakan menjadi sangat penting setelah

ditetapkannya suatu kebijakan tersebut, karena tanpa implementasi sebuah kebijakan hanya akan menjadi rencana atau cita-cita semata tanpa ada proses atau upaya untuk bisa mewujudkan cita-cita tersebut. Implementasi kebijakan menjadi suatu hal yang berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan dari suatu kebijakan, sebab berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya ditentukan dalam pelaksanaannya. Maka dalam Implementasi kebijakan penatan Pedagang Kaki Lima, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang memiliki peran penting sebagai roda penggerak kebijakan tersebut, yang juga menentukan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuannya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implelementasi kebijakan menurut Merilee S Grindle dalam (Rahman, 2021) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable yakni *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (lingkungan implementasi). Variabel *content of policy* meliputi: (1) sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group; (3) sejauhman perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan; (4) apakah letak suatu program sudah tepat; (5) apakah suatu kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci; dan (6) apakah suatu program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Untuk itu, dalam penelitian ini, penulis mengangkat isu tentang bagaimana Tata Kelola dan Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Kelola dan Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.. Salah satu solusi ini ialah dengan melakukan pelaksanaan penataan tempat pedagang kaki lima(Rizky Siregar & Ridwan, 2022). Selain itu, penelitian tentang Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon oleh reynaldo dan Devi, yang menemukan bahwa dampak dari relokasi terhadap kondisi sosial pedagang secara keseluruhan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan keadaan pada lokasi sebelumnya dilihat dari beberapa aspek seperti kepastian dan jaminan hukum, keamanan dan ketertiban, kenyamanan dan kebersihan, persaingan antar pedagang, serta hubungan sosial antar pedagang(Aotama & Klavert, 2021).

Urgensi dilaksanakan penelitian ini adalah agar Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang memperhatikan Tata Kelola Pedagang Kaki Lima dengan tidak mengurangi haknya untuk mencari nafkah, disisi lain, pengaturan terhadap PKL harus segera diimplementasikan sesuai Perda No 15 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kali lima agar terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai PKL.

LANDASAN TEORI

a. Tata Kelola Pemerintahan

Tatakelola (governance) didefinisikan sebagai suatu bentuk atau proses penyelenggaraan kewenangan politik, ekonomi, dan administrasi dalam mengelola problem yang dihadapi oleh masyarakat atau bangsa dengan melibatkan semua sektor antara lain: sektor publik, sektor privat (swasta), dan sektor ketiga yaitu civil society. Governance merupakann sistem interaksi Dimana proses-proses politik, ekonomi, dan administrasi

diselenggarakan secara demokratis, akuntabel, dan partisipatorik dengan melibatkan semua aktor dan stakeholder (Asaduzzaman, 2020).

Menurut Kaufmann et al., (2000), tatakelola (governance) bersangkutpaut dengan tiga perspektif, yaitu: (i) proses dengan mana pemerintah suatu pemerintahan dipilih, diselenggarakan, dijaga akuntabilitasnya, diawasi, dan diganti; (ii) kapasitas pemerintah untuk mengelola sumberdaya secara efisien, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan serta regulasi; dan (iii) ruang publik untuk dapat mengakses pelayanan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Di dalam pengertian praktisnya, governance dimaknai sebagai suatu proses pengambilan keputusan dan proses dimana keputusan itu dilaksanakan atau tidak dilaksanakan (United Nations E-Government, 2014).

tata kelola pemerintahan merupakan suatu konsep multidimensi yang terdiri dari variabel politik, ekonomi, dan sosial budaya yang menentukan apakah kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah dapat mencapai tujuan yang ditargetkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari berbagai definisi tata kelola pemerintahan yang baik di atas, menyimpulkan bahwa praktek-praktek pemerintahan yang mencirikan bahwa suatu negara melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah negara yang bersangkutan terpilih secara demokratis dan mempromosikan/mendukung hak asasi manusia dan kepastian hukum (rule of law);
- b. Terdapat gerakan masyarakat madani yang kuat dan sehat;
- c. Pemerintah negara tersebut dapat membuat dan melaksanakan kebijakan public yang efektif; dan
- d. Pemerintah negara tersebut mengatur ekonomi negaranya berdasarkan atas pasar yang bebas, kompetitif, dan efisien.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implemmentasi kebijakan menurut Merilee S Grindle dalam (Rahman, 2021) keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variable yakni *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (lingkungan implementasi). Variabel content of policy meliputi: (1) sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target groups termuat dalam isi kebijakan; (2) jenis manfaat yang diterima oleh target group; (3) sejauhman perubahan yang diinginkan dari suatu kebijakan; (4) apakah letak suatu program sudah tepat; (5) apakah suatu kebijakan telah menyebutkan implementatornya dengan rinci; dan (6) apakah suatu program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

b. Implementasi Kebijakan

Terdapat Teori George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a) Komunikasi, yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber

daya finansial.

- c) Disposisi, adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d) Struktur Birokrasi, Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah Standard Operating Procedure (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian Menurut Sugiyono 2013 dalam (Tahir, 2016) merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengertian penelitian deskriptif (Nourma, 2021) sebagai penelitian yang berusaha untuk menjabarkan pemecahan berbagai permasalahan yang ada berdasarkan data, menyajikan data, menganalisis dan menafsirkan yang bersifat komperatif dan korelatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Analisis data yang mendasarkan pada proposisi teoritis diinterpretasikan dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian dan kajian pustaka. Hal tersebut digunakan untuk membantu pengorganisasian keseluruhan pendekatan kualitatif dan menetapkan alternatif penjelasan. Metode pengumpulan data dibagi menjadi tiga cara yaitu, observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data yang digunakan adalah analisa interaktif yaitu analisa yang dimulai dari pengumpulan data dilanjutkan dengan reduksi data beserta penyajian data dan verifikasi data (Hamka, 2021). Analisis data penelitian kualitatif digunakan untuk mengorganisir data yang telah diperoleh agar terstruktur dan peneliti bisa mendapatkan makna dari data penelitian yang didapatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum mengenai Keberadaan PKL di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang

Kecamatan Kepanjen merupakan salah satu wilayah yang memiliki permasalahan Pedagang Kaki Lima cukup parah, dapat dilihat dari banyaknya aktivitas Pedagang Kaki Lima yang sering kali terlihat pada berbagai fasilitas umum yang berada di Kecamatan Kepanjen. Hal tersebut dikarenakan Kecamatan Kepanjen juga merupakan pusat dari pada aktivitas banyak masyarakat Kabupaten Malang. Baik aktivitas perekonomian, pendidikan maupun pusat dari berbagai pelayanan publik, itulah mengapa kemudian Kepanjen disebut sebagai Ibukota Kabupaten Malang. Kecamatan Kepanjen menjadi lokasi yang sangat strategis bagi aktivitas berdagang para Pedagang Kaki Lima, sehingga hampir jarang ditemui titik-titik di Kecamatan Kepanjen yang jauh dari aktivitas mereka. Aktivitas berdagang yang dilakukan

kerap kali menimbulkan permasalahan sosial baik menyebabkan kemacetan, fasilitas umum kehilangan fungsi utamanya dan juga di beberapa lokasi menjadi tercemar. Kapanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang sudah seharusnya dapat terjaga tatanan dan juga keestetikannya bukan malah bermasalah dengan menjamurnya Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, jumlah PKL di pasar daerah Kapanjen menjadi salah satu pasar yang memiliki jumlah PKL cukup tinggi termasuk juga pasar singosari dan pasar lawing. Yang mana jumlah PKL di pasar Kapanjen sebanyak 175 PKL, yang setiap harinya melakukan aktivitas perdagang di sekitar area tersebut. (Wawancara, 10 Januari 2022). Jika jumlah PKL di satu titik saja sudah mencapai angka ratusan lalu bagaimana dengan PKL yang berada di lokasi lainnya, tentunya juga bisa saja berada pada angka yang lebih fantastis. Untuk mendapatkan data PKL yang akurat dan menyeluruh tentunya tidaklah mudah, mengingat kebiasaan para PKL yang kerap kali berpindah-pindah lokasi berdagang dan juga cukup luasnya wilayah Kecamatan Kapanjen sangat mempengaruhi proses pendataan, oleh karena itu dibutuhkan peran dan juga kerja keras dari Pemerintah Daerah.

PKL di area Kapanjen rata-rata berdagang makanan, sayuran dan juga terdapat beberapa yang menjual berbagai kerajinan dan juga pakaian. Selain menjual barang, juga terdapat PKL yang menyediakan jasa-jasa tertentu, seperti servis jam, tambal ban dan juga jahit sepatu. Adapun sarana yang digunakan para PKL juga sangat beragam. Karena dominan PKL berdagang makanan maka sebagian besar menggunakan sarana berdagang berupa warung semi permanen dan juga gerobak atau kereta dorong, sedangkan yang menggunakan pikulan atau keranjang masih cukup jarang ditemui untuk PKL yang berada di wilayah Kapanjen.



Gambar 1. Aktivitas berdagang Pedagang Kaki Lima yang mengakibatkan lingkungan tercemar dan fasilitas umum kehilangan fungsi utamanya

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2023.



Gambar 2. Aktivitas Pedagang Kaki Lima yang tidak beraturan

Sumber: Dokumentasi pribadi, 2023.

Selain itu aktivitas PKL yang juga merusak keestetikan dan juga tata ruang wilayah Kecamatan Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang (Lestari, 2023). Keberadaan mereka yang tidak tertata menyebabkan lingkungan menjadi tidak tertib, dan selain itu juga seringkali menyebabkan lingkungan menjadi kumuh. Dimana Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten Malang juga seharusnya dapat terjaga tatanan dan juga keindahannya. Sehingga dapat menjadi panutan bagi wilayah lain.

Bukan hanya sebagai panutan, Kepanjen seharusnya juga dapat terjaga tatanan dan juga keestetikannya mengingat Kepanjen juga sebagai pusat dari pada kegiatan pemerintahan. Banyak berdiri gedung-gedung pemerintahan, seperti gedung DPRD, kantor Bupati dan juga gedung-gedung Dinas. Hal tersebut menunjukkan arti bahwa akan selalu ada banyak masyarakat baik dari dalam maupun luar Kabupaten Malang yang masuk ke wilayah Kecamatan Kepanjen untuk melakukan berbagai aktivitas yang berhubungan dengan pemerintahan, oleh karena itu sudah menjadi keharusan bagi Kecamatan Kepanjen untuk bisa selalu menunjukkan wajah cantiknya pada siapapun yang tengah datang berkunjung memasuki wilayahnya.

(Wawancara dengan Bapak Susanto, Kasi Kebersihan, Ketertiban Pasar dan Pembinaan PKL Disperindang Kabupaten Malang, 10 Januari 2023, pukul 14.00 WIB).

Banyaknya PKL yang setiap harinya melakukan aktivitas berdagang di Kecamatan Kepanjen dapat dilihat pada sekitar pasar Kepanjen, RSUD Kanjuruhan, Stadion Kanjuruhan, sepanjang jalan Panji dan juga hampir pada seluruh trotoar di wilayah Kepanjen. Banyak dari PKL yang menggelar dagangannya bahkan hingga ke badan jalan menyebabkan sering kali terjadi kemacetan, karena banyaknya pembeli yang berkerumun serta memarkir kendaraan dengan sembarangan. Banyak juga PKL yang membangun warung semi permanen di trotoar,

mengingat sebagian besar PKL di Kabupaten Malang adalah berdagang makanan sehingga warung semi permanen banyak menjadi pilihan, menyebabkan banyak fasilitas umum kehilangan fungsi utamanya, dan akan banyak masyarakat yang tentunya merasa terganggu.

1. Tata Kelola Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Malang dalam pemberdayaan pedagang kaki lima

Menurut Sedarmayanti dalam (Junaidi, 2015), peranan merupakan sebuah landasan persepsi yang digunakan setiap orang yang berinteraksi dalam suatu kelompok atau organisasi untuk melakukan suatu kegiatan mengenai tugas dan kewajibannya. (Tahir, 2016) menjelaskan Peranan (*role*) sebagai proses dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Levinson dalam (Tahir, 2016) mengatakan bahwa peranan mencakup tiga hal, yaitu: (1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. (2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. (3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Maka dengan apa yang telah dijelaskan tersebut jika suatu Pemerintah Daerah melakukan hak dan kewajibannya berarti bahwa Pemerintah Daerah tersebut telah menjalankan suatu peran dalam hal-hal tertentu. Seperti halnya Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam menjalani perannya sebagai SKPD yang memiliki wewenang untuk melakukan penataan Pedagang Kaki Lima di wilayah Kabupaten Malang.

Peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang dalam penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dapat dijabarkan melalui tabel berikut:

Tabel 1. Aspek Pengaturan PKL oleh Disperindag Kabupaten Malang

No	Aspek Pengaturan	Penjelasan
1	Penataan Tempat Usaha	Penataan tempat usaha ini dilakukan dengan menyediakan tempat berdagang bagi para Pedagang Kaki Lima liar. Di Kabupaten Malang sendiri Disperindag dalam melakukan penataan terlebih dahulu fokus pada Pedagang Kaki Lima yang berada di radius Pasar Daerah Kabupaten Malang atau lokasi yang memiliki jumlah Pedagang Kaki Lima cukup banyak. Hal tersebut dikarenakan Pedagang Kaki Lima dominan berada di area sekitar pasar yang ada di Kabupaten Malang, sedangkan pada lokasi lain para PKL umumnya tidak berjumlah begitu banyak dan kebanyakan dari mereka juga setiap harinya berdagang dengan cara berpindah-pindah tidak selalu menempati lokasi tersebut, sehingga cukup berpengaruh terhadap proses penataan yang akan dilakukan. Dalam penataan tempat usaha ini Pedagang Kaki Lima dipindahkan atau yang seringkali disebut dengan tindakan relokasi PKL pada Pasar-pasar Daerah yang ada di Kabupaten Malang yang berjumlah sebanyak

		<p>34 pasar, diantaranya pasar Kepanjen, pasar Sumedang, pasar Pagak dan juga masih banyak lagi pasar daerah yang tersebar di Kabupaten Malang.</p>
		<p>Pembinaan ini dilakukan oleh Disperindang untuk menciptakan Pedagang Kaki Lima yang tertib akan aturan sehingga kemudian tidak terjadi permasalahan. Dalam pembinaan ini Diperindang biasanya melakukan musyawarah, sosialisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya sebagai sarana untuk mendengar, berdiskusi mengenai apa saja yang menjadi kendala di lapangan, dan juga menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada Pdagang Kaki Lima mengenai peraturan dan juga tata tertib apa saja yang telah diberlakukan. Hal tersebut dikarenakan seringkali terlihat pada berbagai sudut masih banyak Pedagang Kaki Lima yang menempati fasilita umum. seperti halnya Pedagang Kaki Lima yang berada di sekitar pasar Kepanjen yang masih seringkali melanggar tata tertib yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Pasar Kepanjen, Bapak Suyadi beliau mengatakan:</p> <p><i>“PKL-PKL yang ada dipasar-pasar (dalam radius pasar) itu sebenarnya sudah ditata, mereka juga sudah di berikan peraturan salah satunya tidak boleh berdagang melebihi jam 8, dan juga tidak boleh membuat lingkungan menjadi kotor. Tapi seperti yang sering kita temui, contohnya saja PKL di depan-depan pasar Kepanjen ini banyak yang berdagang melebihi waktu yang ditentukan, kita dari Kepala Pasar sendiri sebenarnya sudah berkali-kali mengingatkan biasanya kita keliling bawa pengeras suara tapi jawaban mereka “urusan perut pak” ya kita gimana juga ada rasa kemanusiaan apa lagi kita juga belum punya tempat untuk relokasi mereka (Wawancara, 25 Januari 2022)”</i>Dari apa yang disampaikan di atas menunjukkan bahwa Disperindang sudah berupaya untuk mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima, namun lagi-lagi Disperindang juga tidak bisa melakukan tindakan dengan seenaknya hanya dengan alasan penegakan peraturan, namun Disperindang juga harus tetap memperhatikan juga mempertimbangkan kepentingan banyak pihak termasuk juga kepentingan para Pedagang Kaki Lima, yaitu mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.</p>

	Pembinaan	<p>Pembinaan ini dilakukan oleh Disperindang untuk menciptakan Pedagang Kaki Lima yang tertib akan aturan sehingga kemudian tidak terjadi permasalahan. Dalam pembinaan ini Diperindang biasanya melakukan musyawarah, sosialisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya sebagai sarana untuk mendengar, berdiskusi mengenai apa saja yang menjadi kendala di lapangan, dan juga menjadi sarana untuk memberikan pemahaman kepada Pdagang Kaki Lima mengenai peraturan dan juga tata tertib apa saja yang telah diberlakukan. Hal tersebut dikarenakan seringkali terlihat pada berbagai sudut masih banyak Pedagang Kaki Lima yang menempati fasilita umum. seperti halnya Pedagang Kaki Lima yang berada di sekitar pasar Kepanjen yang masih seringkali melanggar tata tertib yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Pasar Kepanjen, Bapak Suyadi beliau mengatakan:</p> <p><i>“PKL-PKL yang ada dipasar-pasar (dalam radius pasar) itu sebenarnya sudah ditata, mereka juga sudah di berikan peraturan salah satunya tidak boleh berdagang melebihi jam 8, dan juga tidak boleh membuat lingkungan menjadi kotor. Tapi seperti yang sering kita temui, contohnya saja PKL di depan-depan pasar Kepanjen ini banyak yang berdagang melebihi waktu yang ditentukan, kita dari Kepala Pasar sendiri sebenarnya sudah berkali-kali mengingatkan biasanya kita keliling bawa pengeras suara tapi jawaban mereka “urusan perut pak” ya kita gimana juga ada rasa kemanusiaan apa lagi kita juga belum punya tempat untuk relokasi mereka (Wawancara, 25 Januari 2022)”</i></p> <p>Dari apa yang disampaikan di atas menunjukkan bahwa Disperindang sudah berupaya untuk mengatasi permasalahan Pedagang Kaki Lima, namun lagi-lagi Disperindang juga tidak bisa melakukan tindakan dengan seenaknya hanya dengan alasan penegakan peraturan, namun Disperindang juga harus tetap memperhatikan juga mempertimbangkan kepentingan banyak pihak termasuk juga kepentingan para Pedagang Kaki Lima, yaitu mencari penghasilan untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.</p>
3	Pengawasan	<p>Pengawasan atau monitoring dilakukan untuk memastikan bahwasannya aktivitas berdagang para Pedagang Kaki Lima berjalan dengan semestinya dan tidak melanggar aturan maupun tatatertib yang berlaku.</p>

	<p>Dalam pengawasan yang dilakukan ketika terdapat Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan maka akan diberikan peringatan oleh Disperindang secara langsung, namun jika masih trus saja melakukan berbagai pelanggaran yang bertentangan dengan peraturan maka akan diberikan sanksi administratif dengan memberikan surat peringatan, namun jika sanksi tersebut masih belum dihiraukan maka Disperindang akan melakukan tindakan penertiban secara tegas dengan melibatkan Satpol PP Kabupaten Malang. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Seksi Kebersihan, Ketertiban Pasar dan Pembinaan PKL Disperindang Kabupaten Malang, Bapak Susanto, SE MM, beliau mengatakan bahwa:</p> <p><i>“Bagi PKL yang membandel itu biasanya kita berikan surat peringatan terlebih dahulu, baru kalau masih tetap saja tidak memperdulikan mereka tetap melanggar kita akan langsung menghubungi Satpol PP untuk dilakukan penertiban secara tegas(Wawancara, 10 Januari 2022)”</i></p>
--	--

Sumber : pengolahan data Peneliti

2. Implemetasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Terkait dengan implrmrntasi Perda Kabupaten Malang Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima telah mengatur beberapa cara yang dapat digunakan, diantaranya adalah:

1. Pendataan

Proses pendataan dilakukan oleh Disperindang yang bertugas dalam hal tersebut. Pendataan dilakukan dengan mendata para Pedagang Kaki Lima dengan dikelompokkan berdasarkan identitas, lokasi, jenis tempat usaha, dan juga bidang usaha. Hal tersebut dikarenakan ada banyaknya jumlah Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Kepanjen dan juga keanekaragaman Pedagang Kaki Lima yang ada, mulai dari sarana berdagangnya hingga jenis dagangan yang mereka tawarkan terdiri dari banyak sekali jenis. Pendataan tersebut kemudian akan menjadi dasar atau rujukan bagi Disperindang dalam melakukan penataan.

2. Pendaftaran

Pendaftaran ini dilakukan setelah proses pendataan selesai. Pendaftaran ini dilakukan untuk mendaftarkan Pedagang Kaki Lima agar dapat memperoleh tempat dan izin yang sah dari Pemerintah Daerah untuk berdagang pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya. Pedagang Kaki Lima yang telah memperoleh tempat selanjutnya mengajukan SK Hak penempatan berjualan agar memperoleh Surat Keterangan (SK) hak untuk berdagang, yang disebut dengan Tanda Daftar Usaha (TDU), yang mana tanda daftar usaha tersebut kini dikeluarkan langsung oleh Disperindang, sedangkan dulu untuk SK hak penempatan berjualan Pedagang Kaki Lima tersebut harus dikeluarkan langsung oleh Bupati, namun sekarang dipermudah melalui Disperindang. Hal tersebut sesuai dengan apa yang di

sampaikan Bapak Suyadi Kepala Pasar Kepanjen:

“SK hak penempatan berjualannya langsung dari Dinas(Disperindang) kalau dulu harus dari Bupati langsung, tapi sekarang lebih dipermudah jadi bisa langsung dari Dinas (Wawancara, 25 Januari 2022)”

3. Penetapan lokasi

Penetapan lokasi merupakan suatu proses dimana Disperindang menentukan dan menetapkan suatu lokasi sebagai tempat baru bagi para Pedagang Kaki Lima untuk berdagang. Penetapan tempat berdagang tersebut dengan tetap memperhatikan tata ruang, kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2013. Lokasi tersebut harus dilengkapi dengan aksesibilitas dan sarana serta prasarana usaha yang memadai seperti halnya fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.

4. Pemandahan dan penghapusan lokasi

Pemindahan atau yang sering dikenal dengan relokasi Pedagang Kaki Lima dilakukan sebagai upaya dalam penanganan permasalahan Pedagang Kaki Lima yang berada pada lokasi yang bukan peruntukannya, mereka akan dipindahkan pada lokasi yang akan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Pedagang Kaki Lima akan ditertibkan dan ditata pada tempat yang sesuai dengan fungsi peruntukannya. Dalam relokasi Pedagang Kaki Lima selama ini, relokasi dilakukan pada Pasar Daerah yang ada di wilayah Kabupaten Malang. Namun yang terjadi saat ini relokasi Pedagang Kaki Lima masih belum dapat dilakukan secara maksimal karena Pemerintah Daerah masih belum dapat menyediakan tempat untuk relokasi yang memadai, sehingga menyebabkan masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang menempati fasilitas umum di Kecamatan Kepanjen. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Susanto selaku Seksi Kebersihan, Ketertiban Pasar dan PKL, beliau mengatakan:

“Dalam melakukan penataan PKL sendiri sebenarnya kita sudah mengupayakan dengan sebaik mungkin, namun ya bagaimana kita masih belum siap untuk semua itu, kita juga belum mempunyai banyak tempat untuk merelokasi para PKL, kalau mereka ditertibkan mereka dilarang berjualan ditempat awal maka mereka juga memiliki hak disitu untuk mendapat tempat baru untuk berdagang.

(Wawancara dengan Bapak Susanto selaku Seksi Kebersihan, Ketertiban Pasar dan PKL, 10 Januari 2022)”

Oleh karena itu pada saat ini untuk kegiatan relokasi Pedagang Kaki Lima masih dilakukan secara bertahap, belum dapat dilakukan secara optimal. Pada saat relokasi masih sangat minim dilakukan, Disperindang tetap berusaha untuk melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima, yaitu dengan tetap memperbolehkan Pedagang Kaki Lima berdagang pada lokasi semula namun dengan mematuhi beberapa ketentuan yang berlaku, karena jika mereka ditertibkan dan Pemerintah masih belum mampu menyediakan tempat berdagang baru bagi mereka penertiban tidak dapat dilakukan, karena disamping itu para Pedagang Kaki Lima juga memiliki hak untuk memperoleh tempat berdagang. Seperti halnya apa yang disampaikan dalam pasal 5 Perda Kabupaten Malang No 15 Tahun 2013 menegenai hak dari pada

Pedagang Kaki Lima yang salah satunya adalah berhak untuk memperoleh sarana dan prasarana usaha.

Setelah Pedagang Kaki Lima di relokasi pada pasar daerah mereka diwajibkan untuk memiliki SK hak penempatan berjualan, yang mana SK tersebut sebagai bukti sah bahwasannya tempat berdagang yang digunakan oleh pedagang tersebut adalah miliknya dan mereka memiliki izin yang sah untuk berdagang pada tempat tersebut. SK tersebut dibuat dengan berdasarkan Perda Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. SK tersebut berisikan identitas pedagang, jenis dagangan, jenis bangunan, blok/nomor, luas dan juga tanggal berlakunya SK. Para pedagang juga diwajibkan memperbarui SK tersebut setiap 3 tahun sekali dengan cara mengajukan surat permohonan perpanjangan hak penempatan berjualan kepada Disperindang seperti halnya pada saat awal mereka mengajukan SK hak penempatan berjualan.

Pedagang Kaki Lima yang telah direlokasi dan memiliki SK hak penempatan berjualan mereka juga memiliki hak yang sama seperti halnya para pedagang lain yang awalnya bukan sebagai Pedagang Kaki Lima. Mereka sama-sama memiliki hak yang sama, wajib mematuhi peraturan yang sama dan juga mereka diwajibkan untuk membayar biaya retribusi pelayanan pasar yang dibayarkan setiap harinya kepada pihak Unit Pengelola Pasar Daerah (UPPD) yang kemudian akan di setorkan pada Kas Daerah Kabupaten Malang melalui Disperindang. Biaya retribusi pedagang pasar juga beragam, tidak disamaratakan antar pedagang satu dengan pedagang lain. Yang mana tarif retribusi tersebut ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 7 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum

5. Peremajaan lokasi

Peremajaan lokasi ini dilakukan untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas Daerah. Disperindang Dalam penataan tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima tersebut telah berusaha sebaik mungkin dalam menyediakan tempat bagi mereka, namun memang Kabupaten Malang sendiri masih belum siap untuk secara besar-besaran merelokasi para Pedagang Kaki Lima yang jumlahnya juga tidak sedikit, karena merelokasi PKL butuh persiapan besar baik dari segi dana maupun lokasi baru untuk mereka berdagang. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan Seksi Kebersihan, Ketertiban Pasar dan Pembinaan PKL Disperindang Kabupaten Malang yang menegaskan bahwa:

“Dalam melakukan penataan PKL sendiri sebenarnya kita sudah mengupayakan dengan sebaik mungkin, namun ya bagaimana kita masih belum siap untuk semua itu, kita juga belum mempunyai banyak tempat untuk merelokasi para PKL, kalau mereka ditertibkan mereka dilarang berjualan ditempat awal maka mereka juga memiliki hak disitu untuk mendapat tempat baru untuk berdagang (Wawancara, 10 Januari 2022).”

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat diketahui bahwa penyebab mengapa selama ini keberadaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Malang masih tidak tertib karena ketidaksiapan pemerintah untuk melakukan penataan atau relokasi Pedagang Kaki Lima dalam jumlah besar dan juga menyeluruh, dalam melakukan relokasi selain menyiapkan tempat, Disperindang juga harus menjamin akan kenyamanan dan keamanan para Pedagang

Kaki Lima untuk berdagang.

Namun terlepas dari berbagai keterbatasan tersebut Disperindang tidak tinggal diam, dalam hal ini Disperindang tetap berusaha untuk tetap menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat umum meskipun permasalahan Pedagang Kaki Lima masih belum bisa sepenuhnya diatasi. Seperti halnya Pedagang Kaki Lima disekitar pasar Kepajen, yang mana Disperindang kemudian melakukan penatan dengan cara tetap diperbolehkan berdagang namun dengan tetap mematuhi beberapa ketentuan. Berikut merupakan beberapa peraturan yang dibuat bagi para Pedagang Kaki Lima:

- a. Diperbolehkan berdagang hanya sampai jam 08:00 Wib
- b. Diharus menata atau menempatkan barang dagangannya dengan teratur agar tidak mengganggu lalu-lintas masyarakat
- c. Dilarang membangun bangunan di area yang telah ditentukan tanpa izin
- d. Dilarang merubah atau merusak tatanan di sekitar area yang telah ditentukan
- e. Dilarang mencemari lingkungan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang memiliki beberapa tantangan dalam merealisasikan Peraturan Daerah tersebut, agar apa yang menjadi tujuan dari pada perda No 15 Tahun 2013 dapat tercapai dengan baik. Berikut merupakan beberapa faktor penghambat yang ditemukan:

1. Kurangnya kesiapan Pemerintah Daerah untuk melakukan relokasi PKL secara besar-besaran

Banyaknya jumlah PKL di Kecamatan Kepanjen menyebabkan banyak sekali masalah di masyarakat, entah itu disadari atau tidak dari waktu ke waktu semakin keberadaan PKL di wilayah Kecamatan Kepanjen menyebabkan terganggunya tatanan, keindahan, dan juga ketertiban di wilayah Kecamatan Kepanjen. Banyak fasilitas umum yang kehilangan fungsi utamanya, karena banyak PKL yang menggunakan fasilitas umum tanpa mempertimbangkan apa dampak yang akan dirasakan masyarakat. Berbagai macam permasalahan sosial bisa saja terjadi sewaktu-waktu, seperti halnya rawan terjadinya pencopetan karena aktivitas berusaha PKL sering kali menciptakan kerumunan, selain itu banyak masyarakat yang parkir sembarangan disaat membeli berbagai dagangan yang ditawarkan para PKL sehingga mengganggu kenyamanan para pengendara.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi Pemerintah berusaha melakukan beberapa tindakan yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan PKL di Kecamatan Kepanjen seperti halnya dengan melakukan tindakan relokasi PKL, pembinaan maupun hal-hal lain yang termasuk dalam kegiatan pengaturan yang berlandaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 15 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, yakni sebagai payung hukum yang sah bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan PKL.

Namun dalam implementasi dari pada Perda No 15 Tahun 2013 di Kecamatan Kepanjen masih belum dapat dikatakan maksimal dan sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan tersebut. Ada banyak kendala yang menghadang, salah satunya adalah ketidak siapan Pemerintah untuk

dapat melakukan relokasi PKL secara besar-besaran, hal tersebut dikarenakan beberapa hal yaitu, banyaknya jumlah PKL di Kecamatan Kepanjen, yang mana jumlah PKL menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh dalam kegiatan relokasi yang akan dilakukan. Semakin banyak PKL maka tentunya akan semakin banyak tempat yang harus disediakan, selain itu ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dan juga diperhitungkan secara matang oleh pemerintah Daerah sebelum relokasi dilakukan. Baik mencari tempat yang sesuai dan juga tentunya startegis bagi para PKL, bukan hanya sekedar memindahkan PKL namun tidak memikirkan kelanjutan dari pada usaha yang mereka jalankan.

Selain hal tersebut, relokasi PKL juga membutuhkan persiapan yang besar seperti keperluan pendataan, keperluan administrasi dan juga menyiapkan tempat sarana dan prasarana usaha yang layak bagi para PKL, tempat berdagang tersebut harus terfasilitasi dengan baik seperti halnya tersedianya toilet, sarana air bersih dan juga saluran listrik. Dan hal-hal yang telah disebutkan tersebut tentunya juga membutuhkan dana yang cukup besar dan diperlukan persiapan yang matang, sehingga relokasi PKL tidak bisa dilakukan dengan begitu mudah atau asal-asalan. Oleh karena itu kegiatan relokasi PKL di wilayah Kabupaten Malang, yaitu salah satunya adalah di wilayah Kecamatan Kepanjen dilakukan secara bertahap oleh Pemerintah Daerah, dimulai dari lokasi-lokasi yang memang memiliki jumlah PKL lebih tinggi dibanding dengan lokasi lain yang jumlah PKLnya lebih sedikit, meskipun memang tidak bisa dipungkiri bahwa sedikit banyaknya PKL akan sama-sama menimbulkan permasalahan.

2. Kebiasaan PKL yang kerap kali berpindah-pindah lokasi

Seperti halnya apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa pendataan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam implementasi Peraturan Daerah No 15 Tahun 2013 karena akan menjadi bahan pertimbangan yang sangat penting bagi pemerintah Daerah untuk mengambil keputusan, namun dalam implementasinya pendataan PKL cukup sulit untuk dilakukan karena kebiasaan PKL berpindah-pindah lokasi berdagang, dalam satu hari saja banyak PKL yang berdagang pada tiga sampai empat lokasi dengan cara berpindah-pindah.

Hal tersebut tentunya sangat menyulitkan Pemerintah dalam melakukan pendataan. Hal tersebut kemudian jelas dapat menghambat pemerintah daerah dalam implementasi Peraturan daerah tersebut, sehingga mengakibatkan implementasi Perda 15 Tahun 2013 di Kecamatan Kepanjen menjadi terkesan lamban dan kurang maksimal. Sulitnya memperoleh data yang akurat dan menyeluruh tentunya juga berpengaruh terhadap para PKL itu sendiri, karena banyaknya PKL yang tidak terdata pada akhirnya juga akan menyebabkan banyak PKL yang tidak dapat direlokasi sehingga tidak bisa mendapatkan haknya untuk memperoleh tempat berdagang, permasalahan PKL pun akhirnya sulit untuk benar-benar diselesaikan.

3. Terbatasnya tempat untuk relokasi PKL

Relokasi PKL dilakukan dengan memindahkan para PKL liar pada lokasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah, lokasi tersebut merupakan lokasi yang sesuai dengan peruntukannya agar kegiatan berusaha PKL tersebut tidak lagi menimbulkan permasalahan sosial dan juga merugikan masyarakat.

Namun dalam penyediaan tempat untuk relokasi PKL itu sendiri masih dapat dikatakan kurang maksimal. Tempat yang disediakan masih sangat terbatas. Selama ini relokasi PKL hanya dilakukan pada pasar-pasar Daerah di kabupaten Malang seperti halnya pasar Kepanjen dan juga Pasar Sumedang. Dan tentunya jika hanya mengandalkan pasar-pasar saja sebagai tempat relokasi sudah jelas tidak akan dapat menampung banyaknya jumlah PKL, dan kegiatan penataan PKL tidak akan dapat berjalan dengan cepat. Maka sangat diperlukan bagi Pemerintah Daerah untuk lebih inovatif untuk menentukan tempat relokasi PKL.

4. Banyaknya PKL yang tidak mematuhi aturan.

Sekian banyak upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan PKL di wilayah Kab. Malang termasuk di Kecamatan Kepanjen sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 15 Tahun 2013 mulai dari tindakan relokasi PKL, penertiban PKL, hingga pembinaan PKL dengan tujuan agar berbagai permasalahan PKL bisa segera dapat terselesaikan. Kebijakan demi kebijakan telah diambil oleh Pemerintah Daerah untuk dapat mengatasi permasalahan PKL di Kecamatan Kepanjen meskipun implementasi dari Perda Kab. Malang No 15 Tahun 2013 tersebut masih belum dapat terlaksana dengan maksimal.

Namun segala upaya yang dilakukan tidak akan dapat mencapai tujuannya jika yang bekerja keras hanya pihak Pemerintah saja, namun juga harus diimbangi dengan kemauan dan kerja sama PKL dan masyarakat juga, dengan turut berusaha mengimplementasikan Perda Kabupaten Malang No 15 Tahun 2013 dengan baik. Sementara hingga saat ini pada kenyataannya masih banyak PKL yang tetap acuh dengan berbagai peraturan yang ada. Meskipun telah dilakukan penertiban atau pemberdayaan masih banyak PKL yang lagi-lagi melanggar dan mengulangi kesalahannya. Jika hal tersebut terus terjadi, PKL terus saja membandel apapun upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah tentunya tidak akan ada gunanya jika tidak ada kerjasama dari kedua pihak.

Salah satu contohnya PKL yang melakukan aktivitas berdagang yang mengakibatkan terganggunya keindahan, ketertiban dan kenyamanan memang masih banyak sekali peneliti temukan di Kecamatan Kepanjen, khususnya para PKL yang berdagang di trotoar sampai menutup akses masyarakat untuk menggunakan fasilitas umum, padahal dalam Perda penataan dan pemberdayaan PKL tersebut telah jelas disampaikan bahwa PKL berkewajiban untuk menempatkan dan/atau menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur agar tidak mengganggu kepentingan umum.

KESIMPULAN

Daerah melaksanakan penataan Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15 Tahun 2013 tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. yaitu dengan melakukan penataan terhadap Pedagang Kaki Lima liar dengan memberikan tempat usaha baru dan melakukan pembinaan kepada pedagang untuk meningkatkan kesadaran Pedagang Kaki Lima agar bisa mematuhi peraturan dan juga ketertiban yang berlaku, serta Disperindang melakukan pengawasan atau monitoring untuk

memastikan bahwasannya kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima tidak bertentangan dengan peraturan. kurangnya kesiapan Pemerintah Daerah untuk melakukan relokasi PKL secara besar-besaran, Sehingga hal tersebut kemudian memperlambat implementasi Perda Kabupaten Malang No 15 Tahun 2013, namun dari hal itu Disperindang tetap berusaha untuk dapat memberikan solusi dari berbagai faktor penghambat tersebut, salah satunya dengan melakukan pengaturan PKL. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Pemerintah daerah Kabupaten Malang harus segera memperbarui Memperbarui substansi Perda No 15 Tahun 2013, agar sesuai dengan perkembangan sektor pariwisata modern, termasuk digitalisasi layanan, pariwisata berbasis komunitas, dan pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah Kabupaten Malang harus segera memperbarui Memperbarui substansi Perda No 15 Tahun 2013, agar sesuai dengan perkembangan sektor pariwisata modern, termasuk digitalisasi layanan, pariwisata berbasis komunitas, dan pelestarian lingkungan. Menambahkan pasal-pasal tentang kerja sama investasi, insentif untuk pelaku usaha pariwisata, serta kemitraan dengan BUMDes dan komunitas lokal.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Terima Kasih kami ucapkan Kepada Pemerintah Kabupaten Malang yang sudah membantu kami dalam melaksanakan penelitian ini, memberikan akses dan data yang kami butuhkan untuk dikelola, juga Kepada Dinas Terkait Pemerintah Kabupaten Malang dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Pedagang kaki lima yang sudah bekerjasama dengan baik, sehingga dalam pengambilan data dan wawancara dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kami banyak penyajian data yang bisa kami olah untuk penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Pustaka Setia Bandung.
- [2] Aotama, R. C., & Klavert, D. R. H. (2021). Dampak Sosial Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Wisata Kuliner Kota Tomohon. *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 18(1), 1–9. <https://doi.org/10.21831/socia.v18i1.37719>
- [3] Giyarto. (2014). *Dampak Yang di Timbulkan dengan Adanya Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Legi*. Surakarta. <https://ejournal.unsa.ac.id/index.php/rechstaat/article/view/91>
- [4] Hamka, Y. (2021). *Kordinasi Antar Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan Satpol PP dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan Poros Pallangga di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa*. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- [5] Junaidi, S. (2015). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa*. Universitas Muhammadiyah Makassar 2015.
- [6] Lestari, Agung Priyo. (2023). *Rencana Penertiban PKL Liar di Kepanjen, Komisi III DPRD Minta Satpol PP Jangan Setengah-setengah*. <https://www.kliktimes.com/news/pr-7296466870/rencana-penertiban-pkl-liar-di-kepanjen-komisi-iii-dprd-minta-satpol-pp-jangan-setengah-setengah?page=2>
- [7] Nourma, U. K. D. (2021). *Resistensi Pedagang Kaki Lima dalam Ruang Publik di Tengah Situasi Pandemi Resistensi para Pedagang Kaki Lima (PKL) di pasar tradisional Gotong Roy* (Vol. 3, Issue 2). <https://doi.org/10.33474/jisop.v3i2.13125>

-
- [8] Peraturan Daerah Kabupaten Malang No 7. (2018). *retribusi jasa umum* (Issue 6).
- [9] Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 15. (2013). *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.
- [10] Rahman, K. (2021). *Indonesian Governance Journal (Kajian Politik – Pemerintahan) Implementasi Kebijakan Pembatasan Sosial Bersekala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia Social Restrictions Covid-19 Penyebaran Corona Virus Disease*. 04(01), 55–68.
- [11] Rizky Siregar, M., & Ridwan, M. (2022). Efektivitas Peran Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Medan. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(5), 653–662. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i5.730>
- [12] Susanto. (2022). *Hasil Wawancara Pribadi 10 Januari 2022. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang*.
- [13] Suyadi. (2022). *Hasil wawancara Pribadi 25 Januari 2022. Unit Pengelolah Pasar Kepanjen*.
- [14] Tahir, M. M. (2016). *Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamaupa Kabupaten Gowa*. 6(April), 28–41.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN